



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir Kediri, tanggal 21 Agustus 1984, jenis kelamin, perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, email: suh*****rti@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, lahir Kediri, tanggal lahir 29 Agustus 1978, agama Kristen, pekerjaan Petani atau Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal beralamat di Kabupaten Kediri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 15 Januari 2025 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kabupaten Kediri, pada tanggal 30 November 2004, dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Drs. Rayung Mowo Budi, MA dan telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal 30 November 2004;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun menjalani kehidupan pernikahan dirumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kediri selama 21 Tahun dan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK PERTAMA PENGGUGAT & TERGUGAT, lahir di Kediri pada tanggal 25-06 2006, anak ke 1, Perempuan dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 25 Juni 2006;
- ANAK KEDUA PENGGUGAT & TERGUGAT, lahir di Kediri pada tanggal 07 September 2015, anak ke 2, Perempuan dari ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 05 Desember 2015;
- 3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sekiranya pada bulan Mei 2023, mulai sering terjadi pertengkaran dan percek-cokan yang disebabkan oleh:
 - a. Faktor Ekonomi, Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya terhitung sejak November 2023 hingga sampai saat ini;
 - b. Tergugat tidak terbuka perihal permasalahan keuangan kepada Penggugat;
 - c. Sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus karena penggugat mengetahui dan melihat bahwa tergugat selingkuh dengan wanita lain.
 - d. Ketika Tergugat menanyakan perihal perselingkuhan Tergugat malah dianiaya, dipukul dan hal ini diketahui oleh anaknya;
- 4. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tinggal di rumah orang tuanya (di Kabupaten Kediri);
- 5. Penggugat telah berupaya untuk membicarakan permasalahan ini kepada Tergugat, namun tergugat tidak mau tahu adanya permasalahan rumah tangga ini;
- 6. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, serta tujuan dari Perkawinan yang diharapkan bahagia dan kekal tidak terwujud karena keadaan tersebut diatas dan apabila diteruskan Penggugat

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menderita tekanan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya Penggugat memilih untuk menempuh jalan hidupnya sendiri;

7. Bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi maka Penggugat memilih untuk menempuh jalan hidupnya sendiri dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan "Perceraian" berikut dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam alasan gugatan Penggugat tersebut diatas kiranya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan menetapkan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan Hukum sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Memutus Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kediri, pada tanggal 30 November 2004, dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Drs. Rayung Mowo Budi, MA dan telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal 30 November 2004 dengan "PERCERAIAN" berikut dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Risalah panggilan sidang (relas) masing-masing:

1. Risalah Panggilan Sidang melalui surat tercatat Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Gpr tanggal 16 Januari 2025, mengenai pemberitahuan panggilan sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama kepada Tergugat untuk hadir dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025;

2. Risalah Panggilan Sidang melalui surat tercatat Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Gpr tanggal 23 Januari 2025, mengenai pemberitahuan panggilan sidang Kedua kepada Tergugat untuk hadir dipersidangan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025;

telah dijalankan secara sah dan patut menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK -, atas nama PENGGUGAT, diterbitkan di Kabupaten Kediri tanggal 11 Oktober 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK -, atas nama TERGUGAT, diterbitkan di Kabupaten Kediri tanggal 11 Oktober 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. -, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 10 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor -, tertanggal 30 November 2004 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT menikah pada tanggal 30 Nopember 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
5. Asli Surat Pernyataan Siap diceraikan, tertanggal 06 Februari 2025 atas nama TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan ditunjukkan aslinya di persidangan dan telah sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 November 2004, dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Drs. Rayung Mowo Budi, MA dan telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 30 November 2004;
- Bahwa Setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun tinggal di Kabupaten Kediri yang merupakan rumah pemberian dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak kandung 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT & TERGUGAT, lahir di Kediri pada tanggal 25-06 2006, dan ANAK KEDUA PENGGUGAT & TERGUGAT, lahir di Kediri pada tanggal 07 September 2015;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun namun kemudian sekiranya pada bulan Mei 2023, mulai sering terjadi pertengkaran dan percek-cokan yang disebabkan oleh Faktor Ekonomi, dan perselingkuhan;
- Bahwa Penggugat sering bercerita dengan saya bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya terhitung sejak November 2023 hingga sampai saat ini, Tergugat tidak terbuka perihal permasalahan keuangan kepada Penggugat, dan Penggugat mengetahui dan melihat bahwa tergugat selingkuh dengan wanita lain, ketika Tergugat menanyakan perihal perselingkuhan Tergugat malah dianiaya, dipukul dan hal ini diketahui oleh anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tinggal di rumah orang tuanya (di Kabupaten Kediri);

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku tetangga hanya bisa menasehati saja, berhubung kedua Orangtua Penggugat telah meninggal dunia, hanya tersisa saudara-saudaranya;
- 2. SAKSI II PENGGUGAT dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dihadapkan ke persidangan sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 November 2004, dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Drs. Rayung Mowo Budi, MA dan telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 30 November 2004;
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun tinggal di Kabupaten Kediri yang merupakan rumah pemberian dari orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak kandung 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT & TERGUGAT, lahir di Kediri pada tanggal 25-06 2006, dan ANAK KEDUA PENGGUGAT & TERGUGAT, lahir di Kediri pada tanggal 07 September 2015;
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun namun kemudian sekiranya pada bulan Mei 2023, mulai sering terjadi pertengkaran dan percek-cokan yang disebabkan oleh Faktor Ekonomi, dan perselingkuhan;
 - Bahwa Penggugat sering bercerita dengan saya bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya terhitung sejak November 2023 hingga sampai saat ini, Tergugat tidak terbuka perihal permasalahan keuangan kepada Penggugat, dan Penggugat mengetahui dan melihat bahwa tergugat selingkuh dengan wanita lain, ketika Tergugat menanyakan perihal perselingkuhan Tergugat malah dianiaya, dipukul dan hal ini diketahui oleh anaknya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tinggal dirumah orang tuanya (di Kabupaten Kediri);

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku tetangga hanya bisa menasehati saja, berhubung kedua Orangtua Penggugat telah meninggal dunia, hanya tersisa saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lain lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan maka segala hal yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara perkara dan haruslah dianggap termuat sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana telah diuraikan dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan *verstek*, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P-2, diketahui alamat Tergugat adalah di Kabupaten Kediri yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 30 November 2004, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Gpr



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah tidak hanya sekedar suatu kontrak atau perjanjian tapi merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai batiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan juga diatur tata cara putusnya suatu perkawinan dimana salah satunya adalah dengan jalan perceraian. Namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan secara semena-mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dapat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 17 November 2004 dan telah dicatatkan di Dinas Catatan Sipil pada tanggal 30 April 2024 sebagaimana diamsud bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta berdasarkan keterangan dua orang saksi yaitu saksi SAKSI I PENGGUGAT dan saksi SAKSI II PENGGUGAT, diperoleh fakta hukum bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup satu rumah telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan dua orang saksi yaitu saksi SAKSI I PENGGUGAT dan saksi SAKSI II PENGGUGAT diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT & TERGUGAT, Perempuan, lahir di Kediri tanggal 25 Juni 2006 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT & TERGUGAT, Perempuan, lahir di Kediri tanggal 7 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yaitu saksi saksi SAKSI I PENGGUGAT dan saksi SAKSI II PENGGUGAT bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun kemudian pada bulan Mei tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dan perselingkuhan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah, Penggugat pulang dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kediri, sehingga Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya sejak bulan November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Surat Pernyataan siap diceraikan, tertanggal 06 Februari 2025 atas nama TERGUGAT bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat sesuai dengan permohonan cerai yang diajukan Penggugat, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin pertama mencakup semua petitum lainnya, maka penggugat angka pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 dari Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang merupakan dasar perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan diatas Majelis Hakim memperoleh kesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dilandaskan pada hubungan yang harmonis karena sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diselesaikan, Tergugat tidak memenuhi kewajiban menafkahi Penggugat beserta anaknya, dan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, sehingga perkawinan yang demikian sudah tidak lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa membentuk keluarga yang bahagia adalah erat hubungannya dengan hak-hak dan kewajiban antara suami istri, hak-hak dan kewajiban yang dapat terlaksana dengan baik itulah, yang pada akhirnya terbentuk suatu ikatan lahir batin yang merupakan peranan penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yaitu "Menyatakan Memutus Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kediri, pada tanggal 17 November 2004, dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Drs. Rayung Mowo Budi, MA dan telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal 30 November 2004 dengan perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya";

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka dua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, demi terlaksananya tertib administrasi dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk di catatkan”, menyatakan bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum angka ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan “ perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap”, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut, maka dalil gugatan Penggugat pada angka keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka kedua sampai dengan petitum angka keempat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian berkaitan dengan petitum angka pertama yaitu “Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya”, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum angka pertama beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka lima yaitu “Membebaskan biaya perkara menurut hukum”, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 181 ayat (3) HIR yang menyatakan “biaya perkara yang diputuskan dengan keputusan tanpa kehadiran, harus dibayar oleh pihak yang dikalahkan”, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum angka kelima beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 HIR, Pasal 181 ayat (3) HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kediri pada tanggal 17 November 2017 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Drs. Rayung Mowo Budi, MA berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal 30 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu bendel resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk didaftarkan dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Tergugat;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 oleh kami, Sri Haryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., dan Ika Yustikasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu 26 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ryke Septiani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ryke Septiani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. ATK.....	Rp75.000,00;
3. Panggilan.....	Rp60.000,00;
4. PNBP	Rp20.000,00;
5. Sumpah.....	Rp50.000,00;
6. Redaksi.....	Rp10.000,00;
7. Materi.....	Rp10.000,00;
Jumlah	<u>Rp255.000,00;</u>

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)